



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 122 /KPTS/III /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001 : 2008 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk RSUD Bengkulu, agar untuk kelangsungan penerapan Sistem Manajemen Mutu tersebut harus tetap terpelihara, maka dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi, menyiapkan administrasi dan sarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada RSUD Bengkalis;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pemeliharaan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pemeliharaan kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 122/KPTS/III/2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGAOTAAN TIM EVALUASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM
 MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2008 PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
3.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
4.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
6.	KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BENGKALIS	WAKIL KETUA	
7.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BENGKALIS	SEKRETARIS	
8.	STAF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	
9.	STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ